

**PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL ATAS KULINER PEMPEK
DI KOTA PALEMBANG**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

FAHMI RAUF

02011381823424

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA : FAHMI RAUF
NIM : 02011381823424
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL ATAS KULINER PEMPEK
DI KOTA PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 30 Agustus
2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Fahmi Rauf
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823424
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 30 September 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak dimuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 mei 2023



Fahmi Rauf

NIM 02011381823424

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Pakailah kesyukuranmu seakan itu adalah jas pelindungmu. Niscaya syukur akan selalu memberimu kepuasan di setiap aspek.”

-Jalaluddin Rumi

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang Tua;**
- 2. Keluarga;**
- 3. Guru dan Dosen;**
- 4. Sahabat dan Teman-Teman;**
- 5. Almamater.**

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur yang penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Sertifikasi Halal atas Kuliner Pempek di Kota Palembang**”. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan penulis dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait permasalahan hukum yang ada sehingga menjadi bahan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan baik dalam segi penulisan maupun dalam segi penyajian. Untuk itu saran dan kritik yang sangat membangun diharapkan dalam penyempurnaan penulis skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan orang lain untuk menambah wawasan.

Palembang, 30 Mei 2023

Penulis,



Fahmi Rauf

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim, penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tak henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Kedua Orang tua saya, Bapak Sumin Eksan, S.Pd. M.M., dan Ibu Sekar Sari, S.Pd. yang tiada hentinya selalu mendidik, membimbing dan mendo'a kan penulis serta selalu memberikan motivasi dan semangat dalam hidup penulis;
2. Kepada saudara-saudaraku Fuad Wahid, Edo Majid, Dimas Rahman, Dinda Aulia yang telah mensupport dan memotivasi penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LLM . selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan mengarahkan penulis;
8. Ibu Lusi Apriyani S.H., selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga selesai;
9. Bapak Dr. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing pembantu yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M. Hum., selaku Dosen Penguji dalam ujian Komprehensif yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji dalam ujian Komprehensif yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

13. Seluruh dosen dan tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan selalu memberikan dukungan kepada mahasiswa agar menjadi insan yang berguna kelak dimasa yang akan datang;
14. Seluruh staff administrasi dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Jajaran, rekan kerja *Law Sport Organization* Olympus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Periode 2021-2022;
16. Para rekan kerja Angkatan 2018 *Law sport organization* Olympus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan memberikan support kepada penulis dalam pengerjaan skripsi;
17. *Law sport organization* Olympus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas pengalaman organisasi dan telah menjadi wadah bagi penulis untuk membentuk karakter kepribadian penulis dan warna selama proses perkuliahan;
18. Terima kasih kepada M. Reyhan Saputra, dan Adelia Mizani Qisti telah menjadi partner kerja sekaligus memberikan masukan dan saran dalam proses mengembangkan dalam membangun organisasi serta menjadi motivasi dalam proses perkuliahan;
19. Terima kasih kepada Cindy Indah Lestari yang telah membantu dan memberikan support kepada penulis untuk keluar dari zona nyaman agar terus mengerjakan skripsi ini, serta mengisi hari-hari dengan gelak tawa yang memotivasi penulis dalam proses dan penyelesaian skripsi ini;

20. Terima kasih Kepada Dharby, Dandi, Yopi, Reyhan, Kms Ridho, Sandra, Eqi, dan Alung, anggota Markas yang telah mengisi hari-hari penulis agar tetap diarah yang menyenangkan serta mengingatkan penulis agar terus berproses untuk menyelesaikan skripsi ini;
21. Terima kasih kepada M. Zikrillah dan M. Putra Abiyasa yang telah memberikan warna disetiap perjalanan penulis dan memberikan motivasi emosional serta memberikan pandangan di dunia bahwasannya masih banyak hal yang bisa dikerjakan, dan membantu membentuk kepribadian yang kuat bagi penulis, serta menjadi support kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
22. Terima kasih kepada mas Aqim yang telah memberikan support dalam bentuk mengingatkan proses skripsi dan membantu penulis agar di salah-salah pengerjaan skripsi harus disertai dengan olahraga;
23. Terima kasih kepada kak Hamka Ahmad Alzihni yang telah membantu dan mensupport bagian di pekerjaan maupun proses perkuliahan, serta memberikan motivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
24. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan pihak-pihak yang terlibat yang telah membantu penulis untuk proses penelitian skripsi ini;
25. Pengusaha-pengusaha Pempek di Kota Palembang dan pihak-pihak yang turut terlibat, yang telah membantu dan memotivasi kepada proses penelitian skripsi ini;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Keadilan Hukum.....	14
2. Teori Kepastian Hukum	18
3. Teori Penegakan Hukum.....	19
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Jenis dan Sumber Penelitian Hukum.....	23
4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
5. Analisis Bahan Hukum	26
6. Metode Penarikan Kesimpulan	26
BAB II Tinjauan Sertifikasi Halal, Perlindungan Hukum, Produk	
Halal, Kuliner Pempek di Kota Palembang	27
A. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Halal.....	27
1. Pengertian Sertifikasi Halal.....	27
2. Pengertian Halal dan Haram	29

3. Jenis-Jenis Makanan Halal.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	36
1. Pengertian Konsumen	36
2. Pengertian Perlindungan Konsumen	38
3. Para Pihak Dalam Perlindungan Konsumen	41
4. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen	44
C. Tinjauan Umum Tentang Produk Halal.....	46
1. Pengertian Produk	46
2. Pengertian Produk Halal	48
3. Pengertian Jaminan Produk Halal	48
4. Asas Dan Tujuan Jaminan Produk Halal.	50
D. Tinjauan Umum Tentang Kuliner.....	52
1. Pengertian Kuliner	52
2. Tujuan Kuliner	53
3. Proses Wisata Kuliner.....	55
4. Wisata Kuliner Pempek Kota Palembang	55
BAB III PEMBAHASAN	59
A. Pelaksanaan Serifikasi Halal Kuliner Pempek di Badan Peyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Kota Palembang.....	59
1. Alur Pengajuan Permohonan sertifikasi Halal di Kota Palembang	61
2. Pelaksanaan sertifikasi Halal Kuliner di kota Palembang.....	64
B. Akibat Hukum Kuliner Pempek Yang Belum Memiliki Sertifikasi Halal di Kota Palembang	73
1. Faktor Penyebab Kuliner Pempek Yang Belum Memiliki serifikasi Halal.....	74
a. Faktor Pendukung	76
b. Faktor Penghambat.....	76
2. Akibat Hukum Kuliner Pempek Yang Belum Memiliki Sertifikat Halal	77

BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

Nama : Fahmi Rauf

NIM : 02011381823424

Judul : Pelaksanaan Sertifikasi Halal Atas Kuliner Pempek di Kota Palembang

ABSTRAK

Pelaksanaan sertifikasi halal merupakan salah satu upaya untuk menjaga kehalalan Produk makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh umat Muslim. Pempek adalah salah satu makanan khas Sumatera Selatan dan telah menjadi pilihan utama bagi wisatawan dan warga lokal sebagai makanan ringan atau hidangan utama. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal kuliner pempek di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Palembang. 2). Bagaimana akibat hukum kuliner pempek yang belum memiliki sertifikasi halal di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dibantu oleh data empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan analisis (*Analytical Approach*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sertifikasi halal atas kuliner pempek di Kota Palembang dan akibat hukum kuliner pempek yang belum memiliki sertifikasi halal di Kota Palembang. Pengajuan permohonan pendaftaran sertifikasi halal dapat diajukan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dapat dilakukan secara langsung maupun *online*. Pelaksanaan sertifikasi halal terhadap kuliner pempek di Palembang saat ini masih belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh para pelaku usaha kuliner pempek padahal sertifikasi halal adalah faktor penting dalam memilih suatu produk makanan dan minuman untuk dikonsumsi oleh konsumen.

Kata Kunci: Kuliner Pempek, Pelaksanaan, Sertifikasi Halal.


Pembimbing Utama,



Dr. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,




Dian Afalia, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuldin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak pada urutan keempat di dunia setelah Republik Rakyat Cina, India, dan Amerika Serikat.¹ Dalam hal ini, jumlah penduduk dalam suatu Negara akan berbanding dengan lurus antara jumlah penduduk itu dan kebutuhan pangan. Meningkatnya kebutuhan pangan dapat mengakibatkan timbulnya banyak restoran, rumah makan, toko roti pada setiap sudut kota. Dalam menjaga hak-hak masyarakat baik itu konsumen ataupun produsen khususnya bagi yang beragama Islam, terdapat beberapa lembaga pemerintah di Indonesia yang mulai memperhatikan produk-produk seperti produk makanan dimana harus memenuhi persyaratan sebagai produk halal. Indonesia termasuk kedalam Negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia dengan presentase hampir 85%,² sehingga pada zaman modern saat ini sangatlah susah untuk membedakan antara produk yang telah memenuhi persyaratan halal dan produk yang belum memenuhi persyaratan halal. Sama halnya untuk membedakan antara makanan dan minuman yang halal, tidak semua produk makanan dan minuman tersebut telah menjelaskan dalam produk makanan dan minuman

¹Tim Litbang MPI, MNC Portal, *6 Negara Dengan Penduduk Indonesia Terbanyak*, 2021, <https://nasional.okezone.com/read/2021/12/25/337/2522595/6-negara-dengan-penduduk-indonesia-terbanyak>, diakses 29 Mei 2022.

²Asep Syarifuddin Hidayat, 2015, *Sertifikasi Halal dan Sertifikasi NonHalal pada Produk Pangan Industri*, Jurnal Ahkam, Vol. 15, hlm. 200, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2864>, diakses 1 Mei 2022.

yang diproduksi itu telah halal. Apabila mengacu pada keimanan dapat pula dihubungkan dengan aqidah yang berkaitan oleh umat islam.

Melaksanakan kegiatan haruslah atas ridho Allah.³ KH. Ma'ruf Amin yang dikutip dari disertasi KN Sofyan Hasan,⁴ menyatakan bahwa, pada umumnya makanan halal-haram tidak hanya menjadi permasalahan bagi umat muslim saja, melainkan berkaitan juga dengan masyarakat luas. Dalam hal ini selaras dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam, ditegaskan bahwa tujuan dan tugas dari hidup manusia yang utama adalah untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah SWT. Maka dari itu, bagaimana bisa ibadah dan doa *munajat* dari seseorang dapat diterima oleh Allah SWT, jika makanan dan minuman yang dikonsumsi tidak halal dan tidak suci.⁵ Oleh karena itu, apabila ibadah dan doa ingin diterima oleh Allah SWT, maka haruslah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang telah terjamin kehalalan dan *thayyib*, sebagai salah satu bagian syarat untuk diterimanya ibadah dan doa, Jaih Mubarak memukakan bahwa membicarakan halal-haram lebih banyak berhubungan dengan makanan (*at'imat*), minuman (*asribat*), dan pakaian (*al-malabis*).⁶ Oleh karena itu, menggunakan atau mengkonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) dan/atau demi

³K.N., Sofyan Hasan, 2018, *Hukum Islam Sebuah Pengantar Komprehensif Tentang Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Malang: Setara Press, hlm, 29.

⁴KN. Sofyan Hasan, 2014, *Sertifikasi Halal Produk Pangan Dalam Hukum Di Indonesia (Sebagai Implementasi Perlindungan Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Warga Negara)*, Palembang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 1.

⁵K.N., Sofyan Hasan, Mengutip, K.H. Ma'ruf Amin, 2013, *Makanan Halal Mempengaruhi Amal Ibadah dan Doa*, Jurnal Halal No. 102. Th XVI, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 26.

⁶Jaiz Mubarak, 2006, *Hukum Islam: Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*, Bandung: Benang Merah Press, hlm. 48.

kualitas hidup dan kehidupan, merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.⁷

K.H. Ma'ruf Amin, yang dikutip dari disertasi KN Sofyan Hasan menyatakan bahwa dalam ayat al-Qur'an Allah telah memerintahkan kita untuk menggunakan yang halal dan meninggalkan yang haram. Seperti ditegaskan dalam ayat dengan makna "*Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu berima kepada-Nya.*" (Q.S. Al-Maidah [5]:88). Juga dalam ayat lain yang artinya: "*Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeiki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan bersyukurlah (atas) nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.*" (Q.S. An-Nahl [16]:114).⁸ Maka dari itu hal-hal yang baik akan mendatangkan kenikmatan dan ridho dari Allah SWT.

Pengolahan pangan pada masa lampau masih sederhana dan juga komunikasi konsumen pada produsen masih dapat dilaksanakan secara langsung. Namun pada masa kini, pengolahan pangan menjadi sangat kompleks. Produsen atau pelaku usaha.⁹ (selanjutnya digunakan pelaku usaha atau kadang-kadang juga digunakan istilah produsen atau pengusaha, dengan maksud yang sama seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen) menggunakan berbagai bentuk teknologi untuk melakukan produksi. Bahan pangan pada umumnya tidak dikonsumsi dalam bentuk seperti bahan mentahnya, tetapi Sebagian besar diolah menjadi berbagai bentuk dan jenis

⁷K.N., Sofyan Hasan, Mengutip K.H. Ma'ruf Amin, 2011, *Keharaman Babi Yang Bersifat Mutlak*, LPPOM MUI, Jurnal Halal: *Menentramkan Umat*. No. 88 TH. XIV, (Desertasi), hlm. 2.

⁸*Ibid.*

⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

pangan lainnya melalui proses produksi yang panjang dan mahal. Mulai dari pengadaan bahan baku dan bahan tambahan, proses pengolahan, pengemasan, distribusi pengangkutan, dan penjualan. Akibatnya, akses komunikasi konsumen pada produsen menjadi sulit. Ditambah lagi satu sisi pelaku usaha hendak memperoleh laba sebesar-besarnya di tengah ketatnya persaingan usaha, disisi lain konsumen menginginkan produk bermutu dengan harga yang terjangkau.

Sementara negara, sebagai induk dari kedua elemen tersebut, mau tidak mau dituntut menjadi pengayom kepentingan masing-masing.¹⁰ Sebagaimana menurut Anton Apriyantono dan Nurbowo, bahwa masih banyak bahan konsumsi haram lain, yang juga tidak dikenali oleh banyak konsumen. Pengusaha pun, sengaja atau tidak, tidak menginformasikan produknya secara jujur saja. Padahal, sebagian dari produk-produk bermasalah itu justru akrab menemani makanan, obat, maupun kosmetika kau muslimin.¹¹ Adapun contoh kasus yang terjadi dimana kasus tersebut sangat merugikan konsumen khususnya konsumen muslim di Indonesia yaitu: kasus isu lemak babi (1988), Pada tahun 1988, ada 27 balai pengawas obat dan makanan di seluruh Indonesia mulai menggelar penelitian secara besar-besaran terhadap semua bahan makanan yang dicurigai mengandung babi. Menurut pemberitaan surat kabar *Kompas* pada 7 November 1988, ada 64 produk yang diduga diisukan mengandung babi untuk diperiksa. Pengujian dilakukan dengan metode reaksi

¹⁰*Ibid.* hlm. 44.

¹¹Anton Apriyantono dan Nurbowo, 2003, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Jakarta: Khairul Bayaan, hlm. 7.

kristal dan memakan waktu 1 sampai 2 hari, selanjutnya terdapat kasus di Indonesia yang menimbulkan permasalahan mengenai keharaman pada bumbu penyedap masakan yaitu pada merk *Ajinomoto* (2001),¹² Hal ini terjadi karena pada bulan Juni tahun 2000 pihak *ajinomoto* mengubah salah satu komposisinya yang digunakan yaitu *Bactosoytone* dengan *Mameno* yang dapat digunakan dalam proses pembiakan mikroba untuk menghasilkan MSG. Menurut Komisi Fatwa melakukan rapat kedua pada 16 November 2000. LPPOM MUI menyampaikan hasil rapat tersebut pada PT. Ajinomoto Indonesia pada 18 Desember 2000 bahwa produk yang menggunakan *Bctosoytone* dinyatakan haram. Belajar dari kasus yang terjadi tersebut, Majelis Ulama Indonesia, selanjutnya disingkat MUI sangat berperan untuk menentramkan umat Islam dalam masalah kehalalan produk pangan dengan cara mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika. Sebagai upaya untuk memberi kepastian hukum mengenai kehalalan produk pangan.¹³

Hal tersebutlah yang mendasari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk merasa perlu memberikan suatu bentuk ketenangan batin bagi masyarakat yang muslim untuk menggunakan suatu produk dengan turut menyertakan para pakar pangan, pakar obat-obatan, dan pakar kosmetika untuk lebih mendiskusikan perihal permasalahan tersebut. Pada kesempatan itu hadir 76

¹²*Ibid*, hlm. 11.

¹³K.N., Sofyan, Hasan, *Op.Cit.*hlm. 26.

orang para pakar yang dianggap berkompeten di berbagai disiplin ilmu terkait.¹⁴

Dalam hasil diskusi tersebut atas tuntutan dari masyarakat umum, maka diusulkanlah agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat mendirikan suatu lembaga teknis yang dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan keadaan yang aman dan tentram bagi masyarakat muslim untuk mengkonsumsi suatu produk terkhusus makanan dan minuman. Disampaikan melalui rapat yang dipimpin oleh Dewan Pimpinan MUI dengan itu dikeluarkan Surat Keputusan oleh MUI dengan Nomor: Kep-018/MUI/I/1989 tentang Pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau disingkat (LLPOM MUI), tertanggal 28 Jumadil Awwal 1409 H/6 Januari 1989 M.¹⁵

Dalam menjalankan suatu bentuk tanggungjawab yang cukup besar dengan tujuan untuk kebutuhan umat, maka LLPOM MUI harus menetapkan suatu prosedur yang berifat baku demi menunjang penganalisaan metode dalam suatu produk, untuk para pihak pelaku usaha maupun para pihak konsumen dapat menuntut untuk LLPOM MUI segera mengeluarkan suatu bentuk bukti secara tertulis yang sah guna untuk dijadikan sebagai pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara legal bahwa suatu produk itu betul-betul telah memenuhi persyaratan sebagai produk halal yang didasarkan dari pemeriksaan oleh lembaga yang telah di percaya.¹⁶

¹⁴*Ibid.*, hlm. 5.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*, hlm. 9.

Berdasarkan pengalaman dan studi antara perpaduan ilmu-ilmu yang terkait serta ide-ide yang bersumber dari para pakar, maka disusunlah standar yang digunakan untuk mengaudit setiap suatu produk yaitu “Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikat Halal” yang dikeluarkan pada bulan Desember Tahun 1993. Hal ini, dijadikan sebagai bentuk bukti tertulis dalam menyatakan bahwa suatu produk itu telah halal, oleh karena itu dikeluarkan kedalam suatu bentuk yaitu Sertifikat Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang disahkan langsung oleh Pimpinan Lembaga Teknis atau Direktur LPPOM MUI, Komisi Fatwa, dan Ketua Umum MUI.¹⁷

Sertifikat Halal dikeluarkan pertama kali pada tanggal 7 April Tahun 1994 untuk kebutuhan PT. *Unilever Indonesia Wall's Factory* yang secara langsung diserahkan di Hotel Hilton oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia yaitu Ir. Azwar Anas. Dalam hal ini, LPPOM MUI belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang untuk peralatan di laboratorium. LPPOM MUI telah melaksanakan program kerja yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang secara resmi pada Tahun 1991 dan akan disahkan dalam bentuk Piagam Kerja Sama antara Ketua Umum MUI dengan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) dan akan dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor: 023/PT39.H/H/1993 dan Surat Keputusan Nomor: 705/MUI/XI/1993 pada tanggal 3 November Tahun 1993. Dimulai sejak itu hingga sekarang LPPOM MUI sudah menerbitkan Sertifikat Halal

¹⁷*Ibid*, hlm. 9.

bagi perusahaan-perusahaan dengan berbagai jenis produk, baik produk yang berada di dalam Negeri maupun produk yang berada di luar Negeri.¹⁸

Sebagai upaya untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi produk pangan halal, maka diperlukan penyelenggaraan suatu produk pangan yang dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar dari manusia yang dapat memberikan suatu manfaat secara adil dan merata yang dapat berkelanjutan kedepannya. Berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan,¹⁹ maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK). UUPK ini telah dirumuskan dengan mengacu dari filosofi-filosofi mengenai pembangunan nasional yang menyatakan bahwa pembangunan nasional merupakan pembangunan hukum yang dapat memberikan suatu bentuk perlindungan terhadap para pihak konsumen guna membangun masyarakat Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

UUPK pada dasarnya menjadi awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Sehingga disini dalam penjelasan umum UUPK bahwa dikemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.* hlm. 310-311.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Selanjutnya disingkat BPJPH). Dalam melaksanakan layanan sertifikasi halal BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga ini diciptakan oleh MUI untuk memudahkan dalam menjangkau daerah-daerah di Indonesia, jika LPPOM MUI adalah pusat maka, BPJPH yang mengawasi di daerah agar lebih mudah untuk dijangkau. Mengingat pada Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha,²⁰ bahwa untuk melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil, harus memiliki kriteria produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalnya serta proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dijadikan sebagai kekuatan bagi Fatwa MUI mengenai jaminan produk halal. Sebagaimana telah tertuang dalam isi Fatwa MUI sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini diharapkan dapat membuat masyarakat Indonesia khususnya umat muslim mendapatkan perlindungan hukum yang kuat dari negara. Sementara itu, tujuan

²⁰Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022.

pelaksanaan peraturan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.²¹ Memberikan keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Padahal Undang-Undang ini sudah menjadi acuan untuk memudahkan pelaku usaha dan konsumen agar mendapatkan kenyamanan dan keamanan, tetapi masih saja ada pelaku usaha yang masih belum memiliki serifikasi halal. Seorang pengusaha dapat memanfaatkan banyak peluang dan memberikan keuntungan untuk banyak orang yang terlibat di dalamnya.²²

Satu di antara produk makanan itu antara lain adalah pempek sebagai produk khas makanan kota Palembang. Pempek merupakan makanan yang berasal dari olahan ikan dan sagu. Bagi masyarakat kota Palembang, pempek merupakan salah satu menu yang wajib disajikan dalam setiap acara dimana makanan ini tentunya banyak disukai oleh masyarakat dari berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang tua. Oleh karena itu, pempek merupakan salah satu produk yang cukup terkenal dan menjadi salah satu sumber penyokong pendapatan masyarakat Palembang. Berkaitan dengan industri penjualan pempek khususnya industri kecil menengah (IKM) diketahui masih sedikit pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal. Hal ini²³ diungkapkan

²¹Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²² https://majoo.id/solusi/detail/pengusaha-adalah_ diakses 3 Mei 2022.

²³Sripoku.com, April 2019, <https://palembang.tribunnews.com/2019/04/23/pengusaha-pempek-di-palembang-hanya-5-persen-kontongi-sertifikat-halal-berikut-cara-pengajuannya>, Diakses 30 agustus 2022.

langsung oleh Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Sugito mengatakan dari belasan ribu IKM yang ada di Kota Palembang, hanya 150 IKM saja yang telah bersertifikat halal. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran didalam masyarakat dan berdampak pada pengusaha pempek lainnya termasuk pelaku usaha pempek yang sudah ternama seperti pempek *Candy*, Pempek *Pak Raden*, Pempek *Honey* dan Pempek *Noni*. Nama-nama tersebut merupakan produk pempek yang sudah terkenal dan ternama di Palembang. Pempek tersebut tentunya sudah memiliki sertifikasi halal. Oleh karena itu, *brand* ini juga diharapkan dapat menjadi contoh untuk pengusaha kecil dan menengah untuk mengikuti dan menjamin produk mereka agar memiliki sertifikat Halal, namun masih banyak juga ditemui pengusaha pempek yang sudah banyak dikenal masyarakat tetapi masih belum memiliki sertifikasi halal, padahal terdapat sanksi-sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen. tujuan sanksi ini sendiri sangat membantu untuk mengatur masyarakat agar teratur akan tetapi dampaknya mengakibatkan motivasi menjadi pembisnis di bidang ini menurun.

Pada umumnya masih banyak ditemui pelaku usaha pempek yang belum tahu dan menyadari dampak dan akibat hukumnya jika tidak ada pelabelan sertifikasi halal serta peran pentingnya sertifikat halal bagi pengusaha-pengusaha yang tidak memiliki label halal untuk menjamin Produknya kepada konsumen. Seharusnya, menyediakan produk pangan yang halal dan aman merupakan bisnis yang dapat tergolong prospektif, karena dengan adanya label

sertifikasi halal ini dapat membuat konsumen lebih tertarik dan diminati terkhusus bagi masyarakat muslim. Sebaliknya bagi pihak pelaku usaha yang tidak memiliki keterangan halal pada produknya yang akan dipasarkan seperti di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam maka membuat produknya kurang diminati yang akan berakibat merugikan pelaku usaha itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Sertifikasi Halal Atas Kuliner Pempek Di Kota Palembang”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus dalam membahas permasalahan-permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal kuliner pempek di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Palembang?
2. Bagaimana akibat hukum kuliner pempek yang belum memiliki sertifikasi halal di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi halal kuliner pempek di badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum kuliner pempek yang belum memiliki sertifikasi halal di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan tentang pentingnya sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada kemasan produk makanan yang dibuatnya serta untuk mengetahui apa akibat hukumnya terhadap pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber kepustakaan dalam penelitian selanjutnya sesuai kajian penelitian yang terkait.

Kemudian manfaat secara praktis, hasil penelitian ini bisa berguna ataupun dijadikan referensi bagi beberapa pihak dalam memecahkan permasalahan tentang sertifikasi halal yaitu:

- a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah khasanah keilmuan mengenai bagaimana Pelaksanaan sertifikasi halal atas kuliner pempek di Kota Palembang dan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap regulasi sertifikasi halal pada kuliner pempek di Kota Palembang.

b. Bagi Lembaga

hasil penelitian diharapkan sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi dalam menciptakan karya-karya ilmiah bagi seluruh civitas akademika di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan akan menambah pengetahuan dalam memahami persoalan produk makanan serta meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat terhadap produk pempek yang belum memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

E. Ruang Lingkup Penelitian

Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan sertifikasi atas kuliner pempek kota Palembang dan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang yang berkaitan dengan sertifikasi halal lainnya serta akibat hukum kuliner pempek yang belum memiliki sertifikasi halal di Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Hukum

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai *fairness*, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan

dan kesepakatan.²⁴ Terdapat dua prinsip keadilan menurutnya Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*Principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan *pers*);
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair quality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan social dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Sebagaimana dengan hal itu, maka apa yang dimaksudkan dengan prinsip perbedaan menurut apa yang diatur di dalam kestruktural dasar dari masyarakat merupakan pengaplikasikan bentuk sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama yang berbentuk kesejahteraan, pendapatan yang cukup, dan kedaulatan yang diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

²⁴John Rawls, 2011, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, hlm. 13.

Keadilan dalam al-Qur'an mempunyai 2 (dua) istilah yaitu *al-adl* dan *al-qist*, dalam kedua istilah ini secara tekstual yang sama akan tetapi memiliki perbedaan yang mendasar. Dalam arti bahasa kedua istilah tersebut mengandung makna keadilan. Perbedaan antara *al-'adl* yang memiliki yaitu rata sedangkan istilah *al-qist* berarti memiliki arti lurus.²⁵ Sehubungan dalam hal itu, ensiklopedia hukum islam bahwa adil berarti tidak berat sebelah atau menyamakan, tidak memihak yang satu dengan yang lain (*al-musawah*). Dalam arti terminologis adil memiliki arti yaitu mempersamakan sesuatu dengan yang lain dalam semua segi ukuran, sehingga tidak terjadi adanya sesuatu yang tidak berat sebelah dan sesuatu yang tidak berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini, menyatakan bahwa keadilan lebih menitikberatkan pada definisi atau pengertian dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu, apabila seseorang itu adil maka ia telah berjalan lurus dan sikapnya yang selalu menggunakan ukuran yang sama. Persamaan inilah yang memberikan pengertian bahwa *al-'adl* merupakan sesuatu yang menjadikan pelakunya bersifat tidak memihak kepada siapapun dan kepada seseorang yang dalam keadaan sedang berselisih. Sama halnya pula, seseorang yang bersifat adil ialah seseorang yang telah berpihak secara benar, karena suatu perbuatan yang baik dan benar maupun salah merupakan perbuatan yang harus tetap

²⁵Lihat Akhmad Bazith, 2019, *Keadilan Dalam Perspektif Al-Quran (Kajian Tafsir Maudu'i)*, Jurnal Ilmiah Islamic, Vol. 16 No. 1, hlm. 5.

memperoleh haknya. Oleh karena itu, ia telah melakukan sesuatu yang sudah seyogyanya dan tidak sewenang-wenang.²⁶

Dalam melaksanakan hukum Allah SWT haruslah sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, Keadilan adalah suatu prinsip utama dalam tatanan hukum Islam, baik dalam kalangan umat muslim dan kalangan non muslim, karena keadilan adalah salah satu pilar dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa," [QS. al-Ma'idah: 8].²⁷

Menurut hukum Islam keadilan itu sangat diwajibkan dalam segala bentuk dan hal yang berkenaan dengan kemaslahatan umat. Keadilan itu sendiri meliputi aspek hukum, aspek ketentuan pajak, aspek tata usaha, retribusi dan distribusi harta negara, terkait juga dengan hak dan kewajiban, supremasi hukum, keadilan sosial, pendidikan, dan pendapat pers maupun rumah tangga. Selain itu juga, keadilan diwajibkan pada kelompok minoritas agama dan politik.

Berdasarkan teori diatas, diharapkan memenuhi asas keadilan, dimaksud disini agar seluruh partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya, dan melaksanakan kewajiban secara adil.

²⁶*Ibid.* hlm. 3.

²⁷Roland, Gunawan, 2021, *Hak Keadilan Hukum Menurut Islam*, <https://islamina.id/hak-keadilan-hukum-menurut-islam/>, Diakses 21 September 2022

2. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo mengemukakan pendapatnya mengenai kepastian hukum, bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum itu harus dijalankan yang mana ini merupakan hak hukum untuk bisa mendapatkan haknya dan adanya putusan yang dapat dilaksanakan.²⁸ Menurut Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma. Norma merupakan sesuatu yang memfokuskan pada aspek *das sollen* atau “seharusnya” dengan mengaitkan beberapa peraturan yang harus dilaksanakan. Norma-norma merupakan produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Aspek yang menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan masyarakat ialah Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum. Dengan adanya aturan-aturan yang menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu maka akan menimbulkan suatu kepastian hukum,²⁹ selain dalam hukum positif.

Kepastian hukum juga diatur dalam hukum Islam,³⁰ hal itu bertujuan untuk semua hajat hidup setiap manusia yang berjalan dengan seharusnya, hal ini tentunya juga berpedoman dengan Al-Qur’an dan Hadist. Dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra’ ayat 14, Allah SWT berfirman: “*Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya Dia berbuat*

²⁸Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm, 160.

²⁹Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm., 158.

³⁰K.N., Sofyan Hasan, 2018, *Hukum Islam Sebuah Pengantar Komprehensif Tentang Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Malang: Setara Press, hlm 12.

itu untuk (Keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya Dia tersesat bagi (Kerugian) dirinya sendiri, dan seorang yang berdoasa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul".

Pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa asas kepastian itu berarti sesuatu atau tidak ada sesuatu perbuatan pun dapat dihukum, melainkan atas kekuatan dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat terjadinya perbuatan itu.³¹ Asas kepastian hukum dapat didefinisikan dengan arti bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali perbuatan itu atas kekuatan dari perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan itu akan dilakukan, asas kepastian hukum juga tidak boleh berlaku surut atau *non retroaktif*.

Dikaitakan dengan penelitian maka teori ini relevan karena adanya kepastian hukum yang jelas bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal guna memberikan rasa nyaman dan aman bagi konsumen, agar tercapainya asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelesaian perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan dan pelaku usaha.

3. Teori Penegakan Hukum

Berdasarkan pendapat Lawrence M. Friedman bahwasannya berhasil atau tidaknya serta efektif atau tidaknya penegakan hukum didasari atas 3

³¹Anwar Harjono, 1968, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 155.

unsur dalam sistem hukum, yakni diataranya struktur hukum (*structure of law*). Subtansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, dalam subtansi hukum berkaitan dengan perangkatn perundangn-undangan, serta dalam budaya hukum dianggap sebagai hukum hidup (*living law*) yang dianut oleh masyarakat.³²

Pokok atau dasar dari makna penegakan hukum yakni ditinjau dari aktivitas menyelerasikan antar kaitannya nilai-nilai yang terurai pada kaidahnya serta dalam mewujudkan dari sikap tindak sebagai suatu rangkaian dari tahap akhir penjabaran nilai dengan tujuan untuk mewujudkan, memperjuangkan, dan menjaga ketentraman dari pergaulana hidup. Berikut terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yakni:³³

- a. Faktor dari hukumnya sendiri;
- b. Faktor dari penegak hukum;
- c. Faktor dari sarana dan prasarana;
- d. Faktor dari masyarakat; dan
- e. Faktor dari kebudayaan.

Menurut H. Mohammad Daud Ali guru besar hukum Islam Universitas Indonesia yang dikutip oleh K.N. Sofyan Hasan dalam bukunya, bahwa hukum Islam berlaku secara normatif dan secara formal yuridis. Secara normatif yang dimaksud hukum islam mempunyai sanksi kemasyarakatan

³²Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum (suatu Tinjauan Sosiologis)*, Yogyakarta: Publishing, hlm. 7.

³³Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm., 8.

apabila norma-norma dilanggar orang yang akan menjadi penegak atau pelaksana hukum dalam masyarakat Islam Indonesia, harus mempelajari hukum Islam, dan perangkat penegakan hukum tersebut, agar ia berhasil dalam melaksanakan tugasnya kelak.³⁴

Terkait dengan objek kajian penelitian ini teori ini sangat relevan untuk digunakan mengingat asas keamanan dan keselamatan, dimaksudkan untuk membantu memberikan jaminan dan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan pemakaian dan manfaat barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

G. Metode Penelitian

Metode dimaknai sebagai cara atau tindakan dengan tujuan agar dapat mencapai sesuatu. Terkait tentang cara penelitian yang wajib dilaksanakan, maka dari itu metode penelitian yang dipakai penulis mencakup beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Penelitian ini mengacu pada berbagai peraturan tertulis serta bahan hukum lainnya yang merupakan data. Selain itu juga untuk melihat pelaksanaan dan penerapan hukum dalam masyarakat melalui penelitian lapangan yang mana

³⁴K.N., Sofyan Hasan, 2018, *Hukum Islam Sebuah Pengantar Komprehensif Tentang Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Malang: Setara Press, hlm 12.

bisa dilakukan dengan cara meninjau, melihat serta menganalisis masalah dengan menggunakan pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum.

Pada Penelitian ini Penulis menerapkan penelitian hukum normatif dan empiris untuk membantu dalam mengumpulkan dan meninjau data secara langsung yaitu pelaku usaha pempek dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Kota Palembang. Kemudian Penulis akan menganalisa data hasil wawancara dan tanggapan tersebut dan disesuaikan dengan norma hukum yang ada yakni Undang-Undang Republik Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan masalah (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang lainnya.³⁵

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Peter Mahmud Marzuki berpendapat “pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan pandangan-pandangan serta doktrin yang telah berkembang dari ilmu hukum”.³⁶

³⁵Ngobrolin Hukum, *Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, 2013, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, diakses 2 Mei 2022.

³⁶Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (legal search)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.28

c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis terhadap bahan hukum yaitu untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.³⁷ Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan ini yang merupakan seperangkat ungkapan-ungkapan dan asumsi kebahasaan yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.

3. Jenis dan Sumber Sumber Data Penelitian

Sumber data atau bahan penelitian merupakan suatu sarana dalam sebuah proses penulisan suatu karya tulis ataupun penelitian yang digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada.³⁸ Secara umum, bahan penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bahan hukum primer, dan sekunder. Penjelasan lanjut mengenai bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini, meliputi:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah

³⁷ Johnny Ibrahim, 2008, *teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publisihing, hlm. 256.

³⁸ Ameilia Zeliyanti Siregar, Nurliana Harahap, 2019, *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*, CV Budi Utama, Sleman, hlm. 6.

karya tulis ilmiah, bahan dokumentasi maupun berbagai sumber lainnya.³⁹

Data primer ini terbagi sebagai berikut:

1. Bahan hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UUPangan);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; dan
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder meliputi:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan hukum;
- b. Artikel jurnal hukum;
- c. Skripsi, Tesis, dan Disertasi hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan suatu pembahsan tentang bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2008, Jakarta: UI-Press, hlm. 51.

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, media cetak dan literatur-literatur hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapatkan langsung dari hasil penelitian lapangan (*Field Research*).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian skripsi ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengutip dan menganalisis penelitian kepustakaan (*library reserch*) yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, Hasil Penelitian, dan Dokumentasi yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melalui hubungan pribadi atau kontak antara pengumpul data (Pewawancara) dengan sumber data (Informan).⁴⁰ Metode wawancara juga menjadi data pendukung untuk penulis dalam melaksanakan penelitian skripsi ini. Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data mengenai sertifikasi halal kepada instansi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan pelaku usaha pempek di Kota Palembang.

⁴⁰ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, 2005, Jakarta: Granit, hlm. 72.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis dengan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari bahan hukum yang telah diperoleh ke dalam bentuk uraian-uraian yang kemudian disusun secara sistematis. Bahan Hukum yang diperoleh dari hasil penelitian ini disajikan dengan sebagaimana mestinya,⁴¹ sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang akan dibahas.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deduktif, artinya cara berpikir mendasar terhadap hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut bersifat umum dan kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.21.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anton Apriyantono dan Nurbowo, 2003. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Jakarta: Khairul Bayaan.
- Anwar Harjono, 1968, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ade Mamam Suherman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global Edisi Revisi*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafik.
- Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2003, *Pedoman Produk Halal*, Jakarta: Proyek Pembinaan Pangan Halal.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memberikan Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressin.
- Farida R. Wargadalem, 2021, *Pempek Sebagai Identitas Palembang*, Palembang, Bening Media Publishing.
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publisihing.
- Jaiz Mubarok, 2006, *Hukum Islam: Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*, Bandung: Benang Merah Press.
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publisihing.
- John Rawls, 2011, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- KN. Sofyan Hasan, 2018, *Hukum Islam Sebuah Pengantar Komprehensif Tentang Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Malang: Setara Press.
- _____, 2014, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi Dan Implemntasi Di Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit CV.Aswaja Pressindo.
- M. Agus Santoso 2014, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana.
- M. Ghufuran H. Kordi K, 2012, *Panen Untung dari Akuabisnis Ikan Belida*, Yogyakarta, Lily Publisher.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- _____, 2014 *Penelitian Hukum (legal search)*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

- Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003 *Pedoman Verifikasi Produk Halal*, Jakarta.
- Rianto Adi, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Yogyakarta: Publishing.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604.

C. JURNAL

- Asep Syarifuddin Hidayat, 2015, Sertifikasi Halal dan Sertifikasi NonHalal pada Produk Pangan Industri, (*Jurnal Ahkam*, Vol. 15, No. 2,)
- Akhmad Bazith, 2019, Keadilan Dalam Perspektif Al-Quran (Kajian Tafsir Maudu'i), (*Jurnal Ilmiah Islamic*, Vol. 16 No. 1,)
- Agustian, H, Eri, dan Sujana, 2013, Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus Pada Produk Wall's Conello. (*Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 1. no. 2)

- Bonne, K., Iris Vermeir, Wim Verbeke, 2008. *Impact of Religion on Halal Meat Consumption Decision Making in Belgium. (Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 2021 vol.1.)*.
- Fatmawati, 2011, *Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia*, (Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 4.)
- KN. Sofyan Hasan, 2014, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, (*Jurnal dinamika Hukum, (Vol. 14, No. 2)*),
- Muslich, 2011, Perusahaan harus penuhi Syariat SJH, *Jurnal Halal LPPOM MUI, (Nomor.91,Th,XIV)*,
- M. Rikwan ES. Manik, Muhammad Zuhirsyan, 2022, Makanan Halal Dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fikih Muamalah, *Jurnal kaidah, (Volume 22 Nomor 1)*,.
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M., L., 2021, Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashalahah Mursaah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, (Volume 1 Nomor 7)*,
- Teddy Prima Anggriawan, 2020, Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, *Jurnal Widya Pranata Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, (Volume 2, Nomor 2)*
- Wiku Adisasmito, 2008, *Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan*, Makalah Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

D. DISERTASI

- K.N. Sofyan Hasan, 2014, *Sertifikasi Halal Produk Pangan Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Sebagai Implementasi Perlindungan Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Warga Negara)*, Palembang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, (Disertasi).

E. INTERNET

- Admin, “*Pengertian Kuliner: Tujuan, Proses dan Contoh*”, diakses melalui Link <https://paulipu.com/pengertian-kuliner/>.

- Admin, “Kuliner di Era Digital” diakses melalui Link <https://www.kompasiana.com/regan3122/5fe215948ede487bd67fd7e2/kuliner-di-era-digital>,
- Juliar Nur, 2020, *Pengertian Hukuman/Sanksi*, <https://learniseasy.com/pengertian-hukumansanksi/>.
- kementrian agama provinsi Sumater selatan, 2019, *Kemenag Sumsel Siap Layani Proses Sertifikasi Halal*. <https://sumsel.kemenag.go.id/berita/view/1248141/kemenag-sumsel-siap-layani-proses-sertifikasi-halal>.
- Masha N Safitri, Pengusaha adalah: Pengertian, Macam, dan Contohnya, <https://majoo.id/solusi/detail/pengusaha-adalah>.
- Ngobrolin Hukum, *Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>.
- Reigan, <https://palembang.tribunnews.com/2019/04/23/pengusaha-pempek-di-palembang-hanya-5-persen-kontongi-sertifikat-halal-berikut-cara-pengajuannya>.
- Roland, Gunawan, *Hak Keadilan Hukum Menurut Islam*, <https://islamina.id/hak-keadilan-hukum-menurut-islam/>.
- Tim Litbang MPI, MNC Portal, *6 Negara Dengan Penduduk Indonesia Terbanyak*, 2021, <https://nasional.okezone.com/read/2021/12/25/337/2522595/6-negara-dengan-penduduk-indonesia-terbanyak>.